

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan dalam masyarakat, pada perkembangannya terdapat beberapa macam peristiwa hukum yang dianggap penting oleh banyak pihak, yaitu: peristiwa hukum kelahiran, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan peristiwa hukum kematian.¹ Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan berakibat yang penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Mendapatkan keturunan guna melanjutkan ketunggalan leluhur yang diinginkan agar dirinya tidak menjadi punah atau ada yang melanjutkan garis keturunan mereka.

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Hubungan Hukum dan Hubungan Biologis. Hubungan Hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu perkawinan, dan timbul secara jelas didalamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Sedangkan Hubungan Biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak. Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu anak sah dan luar kawin diantaranya:

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti Publisher, Bandung, 1993, h. 47

1. Anak Sah, adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan.²
 Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orangtuanya tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam Akta Kelahirannya. Secara hukum ditemukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) yang mengatur bahwa : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
2. Anak Luar Kawin, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.³
 Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum anak luar kawin hanya terikat dengan si ibu, hal ini terlihat pada Akta Kelahiran yang hanya mencantumkan nama dari si ibu. Indonesia menganut hukum formal yaitu dalam Pasal 42 Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan dalam 43 ayat (1) dinyatakan bahwa anak dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan memperoleh status hanya dengan ibunya yang melahirkan dan dengan keluarga ibunya yang melahirkan anak tersebut, sehingga status dari ayah tidak disebutkan maka dengan demikian apakah anak yang tidak menyebutkan ayahnya bagaimana kalau ayahnya memang mengakui bahwa ia adalah secara biologis anak dari ayahnya meskipun tidak didahului dengan perkawinan kedua orang tuanya, apakah dengan pengakuan tersebut tetap menjadi anak yang sah dan anak tersebut akan mempunyai ayah. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar kawin, dalam keadaan tertentu juga dapat juga

² MR Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Perseroan Terbatas PT. Pradnya Paramita (Persero), Jakarta, 2004, h. 23.

³ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Perseroan Terbatas PT. Pradnya Paramita (Persero), Jakarta, 2004, h. 23.

melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut dengan BW), sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pasal 81 BW menjelaskan bahwa : “perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.” Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 BW di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami dalam (hal ini adalah ayah) dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia. Menitik beratkan pada hubungan pewarisan ini, apabila melihat pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan maka Anak Luar Kawin hanya memiliki hubungan keperdataan termasuk diantaranya adalah kewarisan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja, namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandungnya berdasarkan penetapan pengadilan yang *inkracht* dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandung dan keluarga ayahnya tersebut.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanpa dibarengi dengan adanya praturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan hubungan antara ayah kandung dengan anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kerancuan khususnya mengenai hubungan kewarisan yang terjadi antara keduanya. Permasalahan mengenai pewarisan anak luar kawin yang diakui ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, menjadi bahasan yang penting. Hal ini mengingat bahwa Notaris adalah pejabat umum

yang berwenang dalam membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum dalam bentuk surat keterangan waris. Apabila Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang telah dibuat oleh notaris bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini muncul anak luar kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam akta yang telah dibuat. Tentu hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini anak luar kawin diakui dapat terpenuhi haknya dan bukti otentik yang telah dibuat tetap dapat berlaku dan dilaksanakan, sehingga diperlukan akta-akta antara para pihak untuk mengatasinya.⁴ Apabila muncul sengketa hak waris dari anak luar kawin yang diakui maka notaris dapat menjalankan peran untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu kiranya dikaji dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **Pewarisan Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologis** (dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan dengan tema yang sama adalah dalam isu hukum yang dipilih dalam Penelitian ini yaitu pertentangan antara norma hukum mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa: “anak luar kawin yang diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya” sedangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tepatnya dalam Pasal 100 menyatakan bahwa: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dalam amr putusannya hanya menyebutkan bahwa berlakunya putusan ini merubah ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak menjelaskan sama sekali tentang keberlakuan dari Pasal 100 KHI. Dengan demikian terdapat 2 (dua) norma hukum yang berlaku dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

⁴ Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut Burgerlijk Wetboek*, Reflika Aditama Bandung, 2010, h. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, maka Penulis telah merumuskan 2 (dua) permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum anak luar kawin terhadap ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
2. Hak mewaris anak luar kawin terhadap ayah dalam KHI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua permasalahan hukum tersebut diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian hukum ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin terhadap ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
2. Untuk menganalisis hak mewaris anak luar kawin terhadap ayah dalam KHI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum waris mengenai hak keperdataan anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologis pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hak mewaris anak luar kawin terhadap ayah dalam KHI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi pengetahuan dan menjadi masukan objektif sekaligus bahan pertimbangan bagi langkah pemerintah, dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan, khususnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyempurnaan terhadap aturan mengenai pencatatan kedudukan hukum anak luar kawin dicatatkan dalam kartu keluarga.

b. Bagi Notaris

Hasil dari dilakukannya penelitian hukum ini diharapkan kedepannya dapat memberikan suatu pandangan atau dasar baru dan suatu pemahaman mengenai kehati-hatian Notaris apabila muncul sengketa hak waris dari anak luar kawin yang diakui maka notaris dapat menjalankan peran untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan penalaran serta kemampuan pemahaman mahasiswa/i tentang Hubungan Pewarisan Anak Luar Kawin dengan ayah kandungnya.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini didasarkan pada tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu berdasarkan upaya penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tidak adanya aturan pelaksana dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang secara khusus menjelaskan mengenai hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu kandungnya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan salah satunya terhadap hubungan kewarisan antara anak luar kawin tersebut dengan kedua orang tua kandung beserta keluarganya. Yang mana dalam BW tepatnya pada Pasal 863 BW menyatakan bahwa : “bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 (satu per tiga) bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. Sedangkan dalam KHI tepatnya dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI menjelaskan bahwa : “anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya.” Dengan demikian dapat diketahui bahwa “anak luar kawin hanya dapat waris mewarisi dengan keluarga dari pihak ibunya saja.”

Uraian diatas menjelaskan bahwa telah terdapat aturan baku yang mengatur mengenai hak kewarisan dari anak luar kawin sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur bahwa : “anak luar kawin yang diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya” jelas menjadi problematika baru karena sangatlah bertentangan dengan ketentuan hak mewaris berdasarkan dengan ketentuan tersebut diatas khususnya KHI. Hal ini disebabkan karena Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya merubah ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan namun tidak merubah ketentuan yang mengatur persoalan serupa dalam KHI. Dengan demikian penelitian yuridis normatif ini dipergunakan guna menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan dan waris untuk menganalisis permasalahan terkait dengan hak keperdataan anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandungnya pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan ada atau tidaknya perbedaan hak mewaris dari anak luar kawin dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam BW dan KHI pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh pemecahan masalah yaitu secara *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.⁵ Pendekatan secara *conceptual approach* dilakukan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan tesis. Pendekatan ini dipergunakan untuk menemukan konsep hukum baru terkait hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua kandungnya pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010.⁶ Serta pendekatan kasus guna menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan kasus-kasus dalam Putusan dan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 93

⁶ *Ibid.*

Penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan dan penetapan tersebut antara lain adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Penetapan Pengadilan Agama (PA) Cilacap Nomor : 0365/Pdt.P/2017/PA.Clp.

c. Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dianalisis sebagai sumber bahan hukum utama, dan nisi muatannya sangatlah berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam bahan hukum primer yaitu berupa literatur dalam buku-buku pembelajaran, jural hukum ataupun artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu berupa tesis maupun disertasi terkait dengan hak keperdataan anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandungnya pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan ada atau tidaknya perbedaan hak mewaris dari anak luar kawin dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam BW dan KHI pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan (*library research*) dalam memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam studi kepustakaan, bahan hukum dikumpulkan dengan metode membaca dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

Pengumpulan bahan hukum tersebut dapat dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perpustakaan Kota Surabaya, pustaka pribadi dari Penulis, maupun terhadap bahan hukum di internet.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini dengan tujuan memberikan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan secara sistematis. Teknik yang dipergunakan adalah interpretasi gramatikal guna menganalisis ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang dipergunakan sehari-hari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, juga interpretasi sistematis yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan kedudukan hak keperdataan khususnya hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui dengan orang tua kandung pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan ketentuan dalam satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

f. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan.

Sistematika dalam penulisan tesis ini diantaranya sebagai berikut :

Bab I, sebagai Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang berisi permasalahan hukum yang diuraikan dalam latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pembahasan rumusan masalah pertama yaitu terkait kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandung terkait hak keperdataan pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab III, pembahasan mengenai ada atau tidaknya perbedaan hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandung dalam Kompilasi Hukum Islam pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab IV, bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya khususnya bab II dan II, yang merupakan jawaban dari masalah yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian dan berisi saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.